



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

Jalan : Sentosa No. 40 A Meulaboh Kode Pos 23617
Email : Panwasluacehbarat21@gmail.com

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

NOMOR : 09/PS.00.02/K.AC-01/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara terencana, terukur, efektif, efisien, dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Barat pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitas pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Ketua
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapanyang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
 - e. Anggota bertugas,
 1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
 2. mengidentifikasikan kerawanan potensi pelanggaran, dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 3. mengidentifikasikan potensi pelanggaran melalui Form A, yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, dan menindaklanjuti

- pelanggaran. Mengidentifikasi permasalahan dan melakukan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
4. menerima akun SIPOL, dan menyerahkan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Provinsi Aceh;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh
pada tanggal : 1 Agustus 2022.

**A.n Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

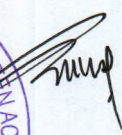
1. Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat
Nomor : 09/PS.00.02/K.AC-01/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KET
1.	Bakhtiar	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat	Pengarah	
2.	Marzalita	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat	Pengarah	
3.	Romi Juliansyah	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat	Penanggung Jawab	
4.	Dedi Muslani	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat	Ketua	
5.	Yani Mulyani	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris	
6	Romi Madmola	Staf Bagian Pengawas, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
7.	Arie Sahputra	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota	
8.	Aulia Abdi	Staf Bagian Pengawas, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
9.	Heri Juanda	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota	
10.	Zubir	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota	
11.	Elly Suryani	Staf Bagian Keuangan	Anggota	

A.n Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat



Marzalita